



P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.P/2011/PA BB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan ahli waris :

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum Kota Baubau, **Pemohon I**

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau **Pemohon II**

Pemohon III, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SMA, di Jalan La Buke Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum Kota Baubau, **Pemohon III**

Pemohon IV, umur 19 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa UMB, Baubau, bertempat tinggal di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum Kota Baubau **Pemohon IV**

Pemohon II, III, IV, dan V menguasai kepentingannya dalam permohonan ini secara insedentil kepada **Pemohon I Wa Saana binti La Nuunu;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan atau kusa pemohon II, III, IV dan V;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 02/

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2011/PA.BB



Pdt.P/2011/PA.BB tanggal 1 April 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa pemohon I adalah suami isteri al marhum pewaris menikah pada tanggal 13 Desember 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/03/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari tanggal 11 Desember 2002;
- bahwa perkawinan pemohon I dengan almarhum Pewaris tidak pernah melakukan perceraian sampai meninggal almarhum Pewaris dan telah dikaruniai 5 rang anak dan meninggal 1 orang masih kecil dan yang masih hidup masing-masing pemohon II, III, IV dan V tersebut diatas;
- bahwa anak almarhum Pewaris telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kutipan Akta Nikah Kematian Nomor : 7472 CMU 1803201122961 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 18 Maret 2011;
- bahwa selain almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga telah mempunyai tabungan pada Bank BNI 1946 Cabang Baubau dengan nomor rekening 0185,737,441, An. Sdr. Pewaris dan terdapat juga uang di dalamnya sebanyak Rp. 50.354.823.- (Lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- bahwa para pemohon hendak mencairkan uang tersebut, namun salah satu persyaratan adalah para pemohon terlebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Pewaris;
- bahwa para pemohon II, III, dan IV telah sepakat memberikan kuasa kepada pemohon I (ibu kandung para pemohon) untuk bertindak mewakili dalam pengurusan pencairan uang tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon di atas, maka para pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang berkenan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2011.
- Pemohon I
 - Pemohon II



- Pemohon III
 - Pemohon IV
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I in casu Kuasa Pemohon II, III, dan IV hadir di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim sebelum dibacakan permohonan pemohon terlebih dahulu mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan masih ada ahli waris al marhum yang belum dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pemohon I in casu kuasa pemohon II, III dan IV menyatakan dalam persidangan masih ada anak pemohon I dengan al Marhum yang tidak dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut yaitu anak tertua al marhum karena dia telah kawin dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas perintah ketua majelis, pemohon I mohon kepada majelis hakim untuk diberi kesempatan memperbaiki permohonan:

Menimbang, bahwa majelis hakim menunda persidangan sampai pada tanggal 28 April 2011 untuk memberi kesempatan memperbaiki permohonannya dengan memasukkan anak tertua almarhum dengan pemohon I sebagai ahli waris al marhum;

Menimbang, bahwa dihadapan majelis hakim pemohon I/ Kuasa pemohon I, II, dan IV, menyatakan sesuai hasil kesepakatannya dengan para pemohon yang lain pemohon mencabut permohonannya dan mohon kepada majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, maka oleh karenanya majelis hakim akan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 02/Pdt.P/2011/PA.BB dari Register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 2/Pdt.P/2011/PA.BB



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mencoret perkara permohonsn Nomor : 02/Pdt.G/2011/PA. BB dari Register Perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 141.000,00,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Iskandar, S.HI** dan **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iskandar, S.HI

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Riduan, S.HI

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp.	50.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- J u m l a h	Rp.	141.000,00,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)